



PENETAPAN

Nomor 238/Pdt.P/2022/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

CHARIEN OSCARLY GUNARSO, Tempat/Tanggal Lahir: Tomohon, 19 November 1992; Jenis Kelamin: Perempuan; Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga; Alamat: Kelurahan Rap-Rap RT 002 RW 001 Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 21 November 2022 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 8 Desember 2022 dengan Nomor 238/Pdt.P/2022/PN Arm yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari Alm. JOHNFREE JOHANIS MANDAGIE, yang melangsungkan perkawinan di Minahasa Utara, tanggal, 9 November 2013, berdasarkan Akte Perkawinan No. 7106CPK1911201300581, tanggal, 20 November 2013;
2. Bahwa pemohon, adalah Ibu kandung dari anak-anak yang masih di bawah umur yaitu :
 - FREENCHA PRISCILLA MANDAGIE, Lahir di Airmadidi, tanggal 2 Mei 2014, Umur 8 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan;
 - FREETZ WILLGUN MANDAGIE, Lahir di Manado, tanggal 10 November 2015, Umur 7 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki;
3. Bahwa anak-anak tersebut lahir dari perkawinan pemohon dengan suami pemohon Alm. JOHNFREE JOHANIS MANDAGIE yang sudah meninggal

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia di RS SILOAM MANADO, pada tanggal 19 Juni 2022, sesuai Kutipan Akta Kematian No.7106-KM-21062022-0011;

4. Bahwa dari perkawinan pemohon dengan suami pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

- FREENCHA PRISCILLA MANDAGIE, Lahir di Airmadidi, tanggal 2 Mei 2014, Umur 8 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan;
- FREETZ WILLGUN MANDAGIE, Lahir di Manado, tanggal 10 November 2015, Umur 7 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki;

1. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Alm. JOHNFREE JOHANIS MANDAGIE ada memiliki sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 0515, luas 5310 M², Surat Ukur tanggal 30 Mei 2017, No. 00299/Laikit/2017 atas nama CHARIEN O. GUNARSO, yang terletak di Desa Laikit, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara;
2. Bahwa ahli waris dari Alm. JOHNFREE JOHANIS MANDAGIE adalah Pemohon dan anak-anak yang bernama FREENCHA PRISCILLA MANDAGIE dan FREETZ WILLGUN MANDAGIE;
3. Bahwa kedua Ahli Waris dari Alm. JOHNFREE JOHANIS MANDAGIE masih di bawah umur yaitu anak-anak yang bernama FREENCHA PRISCILLA MANDAGIE berusia 8 tahun dan FREETZ WILLGUN MANDAGIE berusia 7 tahun ;
4. Bahwa dengan meninggalnya Alm. JOHNFREE JOHANIS MANDAGIE tersebut, maka Pemohon mengalami kesulitan untuk membiaya kebutuhan hidup pemohon dan anak-anak. Serta Pemohon ingin melanjutkan usaha untuk menopang kehidupan pemohon dan biaya Pendidikan anak-anak pemohon sehingga pemohon berkeinginan untuk menggadaikan/menjaminkan Sertipikat Hak Milik No. 0515, luas 5310 M², Surat Ukur tanggal 30 Mei 2017, No. 00299/Laikit/2017 atas nama CHARIEN O. GUNARSO, yang terletak di Desa Laikit, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara tersebut di Bank;
5. Bahwa semenjak suami pemohon meninggal dunia, pemohon sangat kesulitan memenuhi segala kebutuhan hidup dan untuk menopang biaya Pendidikan serta kelangsungan hidup Pemohon dan anak-anak maka pemohon berkehendak untuk menggadaikan/menjaminkan Sertipikat Hak Milik No. 0515, luas 5310 M², Surat Ukur tanggal 30 Mei 2017, No. 00299/Laikit/2017 atas nama CHARIEN O. GUNARSO, yang terletak di Desa Laikit, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, akan tetapi karena kedua anak pemohon masih di bawah umur maka pemohon

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2022/PN Arm



diwajibkan untuk mengurus penetapan wali di Pengadilan Negeri Airmadidi;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut mohon kiranya Pengadilan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan pemohon selaku wali dari anak-anak yang bernama:
 - FREENCHA PRISCILLA MANDAGIE, Lahir di Airmadidi, tanggal 2 Mei 2014, Umur 8 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan ;
 - FREETZ WILLGUN MANDAGIE, Lahir di Manado, tanggal 10 November 2015, Umur 7 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki ;

Untuk mewakili kepentingan anak-anak tersebut dalam menggadaikan/menjaminkan Sertipikat Hak Milik No. 0515, luas 5310 M², Surat Ukur tanggal 30 Mei 2017, No. 00299/Laikit/2017 atas nama CHARIEN O. GUNARSO, yang terletak di Desa Laikit, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara;

3. Biaya perkara ditanggung pemohon;
4. Mohon keadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan pada hari persidangan yang ditentukan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Anak yaitu FREENCHA PRISCILLA MANDAGIE yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Anak adalah anak kandung pertama dari Pemohon dengan JOHNFREE JOHANIS MANDAGIE;
- Bahwa JOHNFREE JOHANIS MANDAGIE telah meninggal dunia;
- Bahwa Anak tinggal bersama dengan Pemohon, adik dari Pemohon, dan kakek;
- Bahwa Pemohon yang memberikan nafkah kepada Anak;
- Bahwa Pemohon adalah ibu yang baik dan sayang kepada Anak;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Anak yaitu FREETZ WILLGUN MANDAGIE yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Anak adalah anak kandung kedua dari Pemohon dengan JOHNFREE JOHANIS MANDAGIE;
- Bahwa JOHNFREE JOHANIS MANDAGIE telah meninggal dunia;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tinggal bersama dengan Pemohon, adik dari Pemohon, dan kakek;
- Bahwa Pemohon yang memberikan nafkah kepada Anak;
- Bahwa Pemohon adalah ibu yang baik dan sayang kepada Anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8 dengan materai cukup yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7106CPK1911201300581 atas nama JOHNFREE JOHANIS MANDAGIE dengan CHARIEN OSCARLY GUNARSO, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7106-KM-21062022-0011 atas nama JOHNFREE JOHANIS MANDAGIE, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7106055911920002 atas nama CHARIEN OSCARLY GUNARSO, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7106032106220004 atas nama Kepala Keluarga CHARIEN OSCARLY GUNARSO, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7106-LT-28082014-0012 atas nama FREENCHA PRISLILLA MANDAGIE, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7106-LT-05102016-0002 atas nama FREETZ WILLGUN MANDAGIE, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00515 atas nama CHARIEN O. GUNARSO, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Waris Nomor 425/SK/RR/XI/2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksinya, yaitu:

1. Saksi JEIN JOIS PAMANGEYAN, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan tentang permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon untuk anak yang bernama FREENCHA PRISLILLA MANDAGIE dan FREETZ WILLGUN MANDAGIE;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa FREENCHA PRISLILLA MANDAGIE dan FREETZ WILLGUN MANDAGIE adalah anak kandung dari Pemohon dengan suaminya yang bernama JOHNFREE JOHANIS MANDAGIE;
- Bahwa JOHNFREE JOHANIS MANDAGIE telah meninggal dunia sebelum Pemohon pindah rumah ke Kelurahan Rap-Rap;
- Bahwa bahwa setelah JOHNFREE JOHANIS MANDAGIE meninggal, FREENCHA PRISLILLA MANDAGIE dan FREETZ WILLGUN MANDAGIE tinggal dan dinafkahi oleh Pemohon;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan keseharian dan biaya sekolah FREENCHA PRISLILLA MANDAGIE dan FREETZ WILLGUN MANDAGIE, Pemohon mempunyai usaha rumah makan yang berjumlah 3 (tiga) usaha yang terletak di Kelurahan Sukur dan Kelurahan Sarongsong serta sebuah tempat pemotongan daging babi yang terletak di Kelurahan Rap-Rap;
- Bahwa kondisi ekonomi Pemohon menurut Saksi adalah berkecukupan;
- Bahwa permohonan wali terhadap FREENCHA PRISLILLA MANDAGIE dan FREETZ WILLGUN MANDAGIE yang dimohonkan dalam permohonan ini adalah untuk menggadaikan tanah yang berada di Desa Laikit Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00515 atas nama CHARIEN O. GUNARSO ke bank;
- Bahwa uang pinjaman dari bank tersebut rencananya akan digunakan untuk mengembangkan usaha tempat pemotongan babi yang terletak di Kelurahan Rap-Rap;
- Bahwa Pemohon adalah ibu yang sangat menyayangi FREENCHA PRISLILLA MANDAGIE dan FREETZ WILLGUN MANDAGIE;
- Bahwa Saksi yakin apa yang dilakukan oleh Pemohon termasuk memohon perwalian dalam permohonan ini adalah semata-mata untuk kepentingan FREENCHA PRISLILLA MANDAGIE dan FREETZ WILLGUN MANDAGIE;
- Bahwa Saksi yakin tidak ada anggota keluarga yang berkeberatan dengan permohonan ini;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi DAYSY LUNTUNGAN, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan tentang permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon untuk anak yang bernama FREENCHA PRISLILLA MANDAGIE dan FREETZ WILLGUN MANDAGIE;
 - Bahwa FREENCHA PRISLILLA MANDAGIE dan FREETZ WILLGUN MANDAGIE adalah anak kandung dari Pemohon dengan suaminya yang bernama JOHNFREE JOHANIS MANDAGIE;
 - Bahwa JOHNFREE JOHANIS MANDAGIE telah meninggal dunia sebelum Pemohon pindah rumah ke Kelurahan Rap-Rap;
 - Bahwa bahwa setelah JOHNFREE JOHANIS MANDAGIE meninggal, FREENCHA PRISLILLA MANDAGIE dan FREETZ WILLGUN MANDAGIE tinggal dan dinafkahi oleh Pemohon;
 - Bahwa untuk memenuhi kebutuhan keseharian dan biaya sekolah FREENCHA PRISLILLA MANDAGIE dan FREETZ WILLGUN MANDAGIE, Pemohon mempunyai usaha rumah makan yang berjumlah 3 (tiga) usaha yang terletak di Kelurahan Sukur dan Kelurahan Sarongsong serta sebuah tempat pemotongan daging babi yang terletak di Kelurahan Rap-Rap;
 - Bahwa kondisi ekonomi Pemohon menurut Saksi adalah berkecukupan;
 - Bahwa permohonan wali terhadap FREENCHA PRISLILLA MANDAGIE dan FREETZ WILLGUN MANDAGIE yang dimohonkan dalam permohonan ini adalah untuk menggadaikan berada di Desa Laikit Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00515 atas nama CHARIEN O. GUNARSO ke bank;
 - Bahwa uang pinjaman dari bank tersebut rencananya akan digunakan untuk mengembangkan usaha tempat pemotongan babi yang terletak di Kelurahan Rap-Rap;
 - Bahwa Pemohon adalah ibu yang sangat menyayangi FREENCHA PRISLILLA MANDAGIE dan FREETZ WILLGUN MANDAGIE;
 - Bahwa Saksi yakin apa yang dilakukan oleh Pemohon termasuk memohon perwalian dalam permohonan ini adalah semata-mata untuk kepentingan FREENCHA PRISLILLA MANDAGIE dan FREETZ WILLGUN MANDAGIE;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2022/PN Arm



- Bahwa Saksi yakin tidak ada anggota keluarga yang berkeberatan dengan permohonan ini;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara *a quo* secara *mutatis mutandis* dianggap telah termuat sepenuhnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut diatas pada pokoknya adalah permohonan penetapan perwalian anak atas nama FREENCHA PRISLILLA MANDAGIE dan FREETZ WILLGUN MANDAGIE untuk kepentingan mengambil pinjaman bank dengan jaminan sebidang tanah yang berada di Desa Laikit Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00515 atas nama CHARIEN O. GUNARSO karena ayah FREENCHA PRISLILLA MANDAGIE dan FREETZ WILLGUN MANDAGIE yang bernama JOHNFREE JOHANIS MANDAGIE telah meninggal dunia. Adapun tujuan menjaminkan tanah tersebut adalah untuk mengembangkan usaha dari Pemohon untuk dapat menopang kehidupan Pemohon serta FREENCHA PRISLILLA MANDAGIE dan FREETZ WILLGUN MANDAGIE;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg) maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti Surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi JEIN JOIS PAMANGEGAN dan Saksi DAYSY LUNTINGAN;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah dibubuhi dengan materai dan dicocokkan dengan aslinya (*vide*: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai);

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan “kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan”. Kemudian berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987, maka surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

Menimbang, bahwa fotokopi surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya tersebut dapat diterima di depan persidangan dengan syarat fotokopi surat tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi atau bukti lain dan/atau bukti surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan (*vide*: kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1988 dan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005);

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan diatas, maka bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dapat diterima sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2 P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan terhadap isi dari akta autentik tersebut tidak dibantah oleh alat bukti yang lain sehingga dengan demikian memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) (*vide*: Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg);

Menimbang, bahwa sedangkan bukti yang diberi tanda P-8 termasuk dalam kategori surat lain bukan akta sehingga dengan demikian Hakim akan sepenuhnya menilai kekuatan pembuktiannya sebagai pendukung dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon (*vide*: Pasal 1881 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 294 RBg);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh mengenai masing-masing petitum permohonan tersebut, maka Hakim terlebih dahulu akan memeriksa apakah Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa permohonan *a quo*;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2022/PN Arm



Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (*vide*: Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Tahun 2007);

Menimbang, bahwa suatu permohonan dilarang untuk diajukan jika:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

(*vide*: Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Tahun 2007);

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (*vide*: Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Tahun 2007);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang bertempat tinggal di Kelurahan Rap-Rap RT 002 RW 001 Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara. Sehingga dengan demikian, Hakim berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo* dan tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan bagian dari yurisdiksi Pengadilan Negeri Airmadidi;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon merupakan permohonan penetapan perwalian anak sehingga dengan demikian Hakim berpendapat permohonan tersebut bukan merupakan permohonan yang dilarang untuk diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri Airmadidi mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan masing-masing dari *petitum* dalam permohonan dari Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada angka 1 (satu) dari *petitum* dalam permohonan, Pemohon memohon untuk dikabulkan permohonannya, maka Hakim akan menentukannya setelah memberi pertimbangan seluruh *petitum* berikutnya;

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan angka 2 (dua) dari *petitum* dalam permohonan Pemohon yang memohon untuk "Menyatakan pemohon selaku wali dari anak-anak yang bernama:

- FREENCHA PRISCILLA MANDAGIE, Lahir di Airmadidi, tanggal 2 Mei 2014, Umur 8 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan ;
- FREETZ WILLGUN MANDAGIE, Lahir di Manado, tanggal 10 November 2015, Umur 7 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki ;

Untuk mewakili kepentingan anak-anak tersebut dalam menggadaikan/menjaminkan Sertipikat Hak Milik No. 0515, luas 5310 M², Surat Ukur tanggal 30 Mei 2017, No. 00299/Laikit/2017 atas nama CHARIEN O. GUNARSO, yang terletak di Desa Laikit, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara";

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, perwalian hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan "belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak terlebih dahulu telah kawin". Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali disebutkan “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan “bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua”. Kemudian dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”. Sebagai konsekuensinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (2) undang-undang tersebut disebutkan bahwa “Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”;

Menimbang, bahwa dalam hal sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan diatas, Hakim berpendapat ketentuan perihal perwalian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali tidak dapat diberlakukan secara ketat terhadap permohonan dalam perkara *a quo*. Meskipun demikian, tujuan pokok ditunjuknya seorang wali sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali yaitu untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak tetap dipedomani oleh Hakim dalam permohonan perkara *a quo* sebagaimana juga disebutkan dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “Orang

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5, dan P-6, didapatkan fakta bahwa FREENCHA PRISLILLA MANDAGIE yang lahir di Airmadidi pada tanggal 2 Mei 2014 dan FREETZ WILLGUN MANDAGIE MANDAGIE yang lahir di Manado pada tanggal 10 November 2015 merupakan anak dari pasangan suami istri JOHNFREE JOHANIS MANDAGIE dan dan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi JEIN JOIS PAMANGEGYAN dan Saksi DAYSY LUNTUNGAN, didapatkan fakta bahwa JOHNFREE JOHANIS MANDAGIE telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2022. Setelah JOHNFREE JOHANIS MANDAGIE meninggal dunia, FREENCHA PRISLILLA MANDAGIE dan FREETZ WILLGUN MANDAGIE MANDAGIE tinggal bersama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi JEIN JOIS PAMANGEGYAN dan Saksi DAYSY LUNTUNGAN, FREENCHA PRISLILLA MANDAGIE dan FREETZ WILLGUN MANDAGIE MANDAGIE dinafkahi oleh Pemohon. Kedua Anak tersebut di persidangan juga menyatakan bahwa mereka dinafkahi oleh Pemohon. Pemohon memiliki usaha rumah makan yang berjumlah 3 (tiga) usaha yang terletak di Kelurahan Sukur dan Kelurahan Sarongsong serta sebuah tempat pemotongan daging babi yang terletak di Kelurahan Rap-Rap. Memang berdasarkan keterangan Saksi JEIN JOIS PAMANGEGYAN dan Saksi DAYSY LUNTUNGAN, kehidupan Pemohon dan kedua anaknya tersebut berkecukupan. Namun Pemohon bermaksud untuk mengembangkan usaha tempat pemotongan babi yang terletak di Kelurahan Rap-Rap dengan mengambil pinjaman di bank. Oleh karena itu, Pemohon bermaksud untuk menjaminkan sebidang tanah yang berada di Desa Laikit Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00515 atas nama CHARIEN O. GUNARSO (*vide*: bukti P-7);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diatas, Pemohon selaku orang tua dari FREENCHA PRISLILLA MANDAGIE dan FREETZ WILLGUN MANDAGIE

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDAGIE yang masih hidup dapat mewakili segala perbuatan hukum FREENCHA PRISLILLA MANDAGIE dan FREETZ WILLGUN MANDAGIE MANDAGIE di dalam maupun di luar Pengadilan. Meskipun demikian, sebagaimana ketentuan Pasal 48 undang-undang tersebut dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, perbuatan hukum tersebut khususnya yang berkaitan dengan barang-barang yang dimiliki oleh Anak haruslah semata-mata untuk kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat tindakan Pemohon untuk memohon penetapan wali agar dapat digunakan Pemohon untuk mewakili Anak FREENCHA PRISLILLA MANDAGIE dan FREETZ WILLGUN MANDAGIE MANDAGIE yang merupakan ahli waris dari JOHNFREE JOHANIS MANDAGIE melakukan perbuatan hukum perihal menjaminkan sebidang tanah yang berada di Desa Laikit Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00515 atas nama CHARIEN O. GUNARSO sehingga dapat digunakan oleh Pemohon untuk mengembangkan usaha tempat pemotongan babi yang terletak di Kelurahan Rap-Rap sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan FREENCHA PRISLILLA MANDAGIE dan FREETZ WILLGUN MANDAGIE MANDAGIE merupakan sebuah tindakan Pemohon untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa Hakim juga menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan kepatutan, ketertiban masyarakat, dan tertib hukum ataupun upaya penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* hanya ditujukan untuk menjaminkan sebidang tanah berada di Desa Laikit Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00515 atas nama CHARIEN O. GUNARSO, maka Hakim hanya mengizinkan Pemohon untuk mewakili perbuatan hukum FREENCHA PRISLILLA MANDAGIE dan FREETZ WILLGUN MANDAGIE MANDAGIE hanya terbatas pada melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan menjaminkan sebidang tanah yang berada di Desa Laikit Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00515 atas nama CHARIEN O. GUNARSO (*vide*: bukti P-7);

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut diatas, maka angka 2 (dua) dari *petitum* permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana disebutkan dalam diktum amar penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terkait dengan angka 1 (satu) dari *petitum* permohonan Pemohon, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan apabila terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan, maka secara *mutatis mutandis* telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 330 dan Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 3 dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg), dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili FREENCHA PRISLILLA MANDAGIE dan FREETZ WILLGUN MANDAGIE MANDAGIE

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan penjaminan sebidang tanah yang berada di Desa Laikit Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00515 atas nama CHARIEN O. GUNARSO untuk kepentingan pengambilan pinjaman di bank;

3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **RABU**, tanggal **21 DESEMBER 2022** oleh kami **RIZKA FAKHRY ALFIANANDA, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Airmadidi penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DEIBY R. P. WAGIRAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

DEIBY R. P. WAGIRAN, S.H.

**RIZKA FAKHRY ALFIANANDA,
S.H., M.H.**

Perincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp 100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp 10.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| 5. Meterai | : | Rp 10.000,00 |

JUMLAH : **Rp 160.000,00**

(seratus enam puluh ribu rupiah)